



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK, PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 10 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Daniel Frits Maurits Tangkilisan (Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024)
2. Jovi Andrea Bachtiar (Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024)

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 10 Oktober 2024, Pukul 13.06 – 13.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024:**

1. Rangga Sujud Widigda
2. Tondi Nikita Lubis
3. Al Fath Putra Syafaat
4. Gamaliel Manihuruk

B. Pemerintah:

1. Prananto Nindyo A.N. (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
2. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka.

Persidangan untuk Perkara Nomor 105 dan 115 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan, yang hadir 105, ya? 115? Enggak hadir, ya, Pak? Bapak, 105 dulu, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/202: TONDI NIKITA LUBIS [00:42]

Izin Yang Mulia, rekan ... untuk sementara, rekan-rekan saya masih di luar, Yang Mulia. Mungkin menunggu, kalau diperbolehkan menunggu 5 menit bang ... Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Ya. Untuk ... Bapak, 105?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: TONDI NIKITA LUBIS [01:00]

105.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:01]

Baik, ini juga nanti ada penjelasan dari Pihak Pemerintah. Pihak Pemerintah, silakan diperkenalkan!

6. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO [01:09]

Izin, Yang Mulia, kami dari Pihak Pemerintah, hadir. Dari Kementerian Menkominfo, saya Prananto. Dan dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Erwin Fauzi.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Baik. Kalau sudah datang, silakan masuk sambil kami menjelaskan bahwa persidangan siang hari ini seyogianya kan, untuk mendengar

keterangan presiden dan DPR. Tapi presiden ... eh, maaf, DPR bersurat bahwa belum bisa hadir dan minta dijadwal ulang. Pada persidangan berikut akan dipanggil kembali, dipanggil lagi. Kemudian, dari Pemerintah, silakan, Pak! Duduk, Pak!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/202: TONDI NIKITA LUBIS [01:56]

Izin, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Silakan, diperkenalkan sekalian! Yang hadir siapa saja? Pak Todung enggak hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/202: RANGGA SUJUD WIDIGDA [02:10]

Ya, maaf, Yang Mulia. Untuk hari ini yang hadir ada saya, Rangga Sujud Widigda.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/202: RANGGA SUJUD WIDIGDA [02:17]

Di samping saya ada kuasa hukum lainnya, Tondi Nikita Lubis. Di samping kanan saya ada Al Fath Putra Syafat, pengganti dari Deni Daniel. Di ujung ada Gamaliel, pengganti dari Damian Agata. Bapak Todung sendiri tidak bisa hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Baik. Ya, ini tadi mau menjelaskan, tadi sudah disampaikan sedikit bahwa DPR yang seyogianya hari ini adalah agendanya untuk mendengar keterangan DPR dan presiden atau pemerintah, DPR sendiri bersurat bahwa tidak bisa hadir atau belum bisa hadir dan minta dijadwalkan ulang untuk persidangan berikutnya.

Kemudian, dari Pihak Pemerintah atau presiden juga bersurat bahwa Pihak Pemerintah atau presiden juga belum siap untuk memberikan keterangannya. Betul, Pak? Coba dijelaskan supaya Pemohon bisa mendengar dengan baik!

14. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO [03:12]

Benar, Yang Mulia, jadi kami memohon penundaan untuk penyiapan keterangan presiden, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Itu ya, Para Kuasa Hukum dari Pemohon. Jadi, sidang hari ini belum bisa dilanjutkan karena hal-hal sebagaimana dijelaskan tadi.

Oleh karena itu, kami dari Mahkamah mengagendakan sidang berikutnya untuk perkara ini di hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 pukul 13.30 WIB. Agendanya masih akan mendengar keterangan presiden dan DPR.

Oleh karena itu, kami akan memanggil kembali untuk DPR, sementara untuk Pemohon dan Pemerintah tidak perlu kami panggil lagi, ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.11 WIB

Jakarta, 10 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

